



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di xx. xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx April xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Ds. Jembangan, RT 002 RW 009, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 20/Pdt.P/2025/PA.Skh, pada tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam/Siri pada tanggal 05 Januari 2020 di Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa yang menjadi Wali nikah pada waktu pernikahan yaitu Bapak Hj. TOKOH MASYARAKAT (tokoh masyarakat Desa xxxxxxxxxx) dan disaksikan oleh beberapa saksi yaitu AYAH KANDUNG PEMOHON I (selaku Ayah Kandung Pemohon I) dan bernama Bapak SAUDARA KANDUNG PEMOHON I (Saudara Kandung Pemohon I);
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama: ANAK KE I PARA TERMOHON, Perempuan, tempat tanggal lahir: Sukoharjo, xx Maret xxxx;
5. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 09 Juli 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta mas kawin berupa uang seperangkat alat sholat; serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Juli 2020 Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/012/VII/2020;
6. Bahwa anak tersebut ANAK KE I PARA TERMOHON, Perempuan, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, xx Maret xxxx Pemohon I belum tercantum/tercatat di Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I bermaksud ingin membuat Akta kelahiran Anak yang baru dan disertakan nama Pemohon I, tetapi yang berwenang menerbitkan Akta kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon I tidak memiliki bukti tertulis;

Halaman 2 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KE I PARA TERMOHON, Perempuan, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, xx Maret xxxx, adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baki, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, serta mas kawin berupa uang seperangkat alat sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 Juli 2020 Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/012/VII/2020;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah siri Pemohon II hamil 7 bulan akibat hubungan di luar nikah dengan Pemohon I;

Halaman 3 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah siri Para Pemohon sudah melapor ke KUA untuk menikah resmi tetapi ditolak karena umur Pemohon II kurang dari 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/012/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I PARA TERMOHON Nomor 3311-LT-23112024-0001 tanggal 23 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311122803230002 tanggal 23 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (P.5);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx RT. xx RW. xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah secara siri pada tanggal 5 Januari 2020 dan menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saat pernikahan siri status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah baik yang secara siri maupun yang resmi;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara siri di rumah orang tua Pemohon II yang berada di xxxx;
- Bahwa yang menjadi wali saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri adalah ayah kandung Pemohon II yang saat itu minta diwakili oleh seorang penghulu yang merupakan tokoh masyarakat untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri adalah saksi sendiri dan anak saksi yang bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON I;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat melangsungkan pernikahan siri adalah seperangkat alat sholat yang dibayar secara kontan;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam saat melangsungkan pernikahan siri tersebut;
- Bahwa saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri, Pemohon II dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke KUA untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena Pemohon I berusia 21 tahun sedangkan Pemohon II kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saat itu orang tua dari Pemohon II datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa Pemohon II hamil oleh Pemohon

Halaman 5 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



I, selanjutnya saksi bertanya kepada Pemohon I dan Pemohon I membenarkan hal tersebut;

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang biasa saksi panggil dengan nama Kira;
- Bahwa saksi tidak ingat anak tersebut lahir sebelum atau sesudah Para Pemohon melangsungkan pernikahan resmi di KUA;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran Anak Para Pemohon;

2. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah secara siri pada tanggal 05 Januari 2020 dan menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx setelah Pemohon II cukup umur;
- Bahwa saat pernikahan siri status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah baik yang secara siri maupun yang resmi;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam atau siri di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri adalah ayah kandung Pemohon II yang saat itu menyerahkan kepada seorang penghulu untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri adalah ayah saksi yang bernama Sugeng dan satunya lagi saksi tidak ingat siapa;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat melangsungkan pernikahan siri adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam saat melangsungkan pernikahan siri tersebut;
- Bahwa saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan siri, Pemohon dalam keadaan sudah hamil namun saksi tidak ingat hamil berapa bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke KUA untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena Pemohon II berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari keluarga jika Pemohon II hamil dengan Pemohon I, namun saksi tidak mengkonfirmasi langsung kepada Pemohon I;
- Bahwa anak Para Pemohon berjenis kelamin perempuan dan biasa saksi panggil dengan nama KIRA;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah Para Pemohon menikah siri, namun saksi tidak ingat sesudah atau sebelum menikah resmi;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran Anak Para Pemohon;

3. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon II dan Pemohon I telah menikah siri di rumah saya yang pelaksanaannya dilakukan pada siang hari, tetapi saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah, tetapi pengucapan ijabnya saksi wakikan kepada seorang Ustad kampung bernama Bapak TOKOH MASYARAKAT;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah PAMAN PEMOHON II (Paman dari Pemohon II) dan Kakak Kandung dari Pemohon I bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON I;
 - Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat nikah siri adalah bujang dan perawan, sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa saat nikah siri Pemohon II dalam keadaan hamil sekitar 3 bulan akibat hubungan dengan Pemohon I, telah diakuinya, dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saksi sebenarnya telah mendatangi Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi tetap Pemohon II belum cukup umur, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menyarankan saksi untuk datang ke Pengadilan Agama. Tetapi karena khawatir Pemohon II segera melahirkan maka saksi memilih untuk menikahkannya secara siri;
 - Bahwa Pemohon II telah melahirkan pada bulan Maret 2020 di rumah Bidan, dan anaknya diberi nama KIRA;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengakui anak tersebut selain Pemohon I;
4. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx RT. xx RW. xx, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Saksi adalah Paman dari Pemohon II memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri di rumah orang tua Pemohon II, pelaksanaannya siang hari, tetapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II tapi mewakilkan ijabnya kepada Bapak TOKOH MASYARAKAT;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi nikah, dan saksi juga tidak ingat apakah diminta jadi saksi nikah atau tidak;
- Bahwa mas kawin pernikahan adalah seperangkat alat shalat dibayar kontan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan bernama xxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGHAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama ANAK KE I PARA TERMOHON, lahir tanggal 3 Maret 2020, adalah anak sah Para Pemohon dengan alasan anak tersebut lahir dari pernikahan siri Para Pemohon yang dilakukan secara Islam pada tanggal 5 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I Angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan meliputi, antara lain, penetapan asal-usul seorang anak berdasarkan Hukum Islam, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama halaman 154-5, edisi revisi tahun 2014 mengatur bahwa penetapan asal-usul seorang anak meliputi dua perbuatan hukum, yaitu pengingkaran anak dan pengakuan anak. Terkait pengakuan anak, Buku II memberikan pedoman bahwa permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, RT xxx RW xxx, xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dan Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari anak yang sedang diajukan pengakuannya, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan secara Islam, apakah benar anak di atas lahir dari pernikahan tersebut, dan dapatkah anak tersebut dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti-bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.5, serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah fotokopi sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangannya secara terpisah di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana merupakan

Halaman 10 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung para saksi, dan antara keterangan saksi satu dengan yang lain pada dasarnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon serta keterangan keduanya di depan sidang, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melakukan akad nikah dua kali, pertama secara siri pada tanggal 5 Januari 2020 dan kedua secara resmi pada tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa pernikahan siri Para Pemohon dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, yang ijab nikahnya mewakili kepada seorang tokoh masyarakat setempat bernama TOKOH MASYARAKAT;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh dua orang laki-laki muslim, dan mas kawinnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, sama-sama beragama Islam, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah secara Islam;
- Bahwa saat akad nikah siri, Pemohon II dalam keadaan hamil 7 bulan akibat hubungan di luar nikah dengan Pemohon I, dan dua bulan kemudian setelah akad nikah siri Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK KE I PARA TERMOHON, yakni tanggal 3 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon I telah mengakui perbuatan yang menyebabkan kehamilan Pemohon II tersebut dan juga mengakui bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah anak Pemohon I;
- Bahwa sejauh ini tidak ada pihak lain yang mengkalim sebagai ayah kandung dari anak tersebut selain dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon

Halaman 11 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi laki-laki muslim yang adil, aqil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu, serta ada Ijab dan Kabul. Dari fakta-fakta pernikahan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa semua ketentuan tersebut telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Hanya saja, saat akad nikah tersebut Pemohon II telah hamil 7 bulan akibat hubungan luar nikah dengan Pemohon I, dan dua bulan kemudian (tanggal 3 Maret 2020) Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK KE I PARA TERMOHON. Dan diketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah resmi pada tanggal 9 Juli 2020. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020 terbukti telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut telah sah secara Islam. Maka, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah anak yang dilahirkan Pemohon II tanggal 3 Maret 2020 dapat disahkan sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dan kedua orang tua anak tersebut telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan anak yang dilahirkan setelah pernikahan tersebut dianggap sebagai anak sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Halaman 12 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Imam Abu Hanifah laki-laki yang menikahi wanita yang dihamilinya menjadi Ayah dari anak yang dilahirkan wanita tersebut setelah pernikahan, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Qudamah dalam Kitab *al-Mughni*, 9:123:

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدٌ لَهُ . انتهى من "المغني" (9:123).

Artinya:

Dari Abu Hanifah, ia berkata, "Aku tidaklah mempermasalahkan jika ada seorang laki-laki yang menggauli seorang wanita di luar nikah, lantas wanita tersebut hamil, kemudian laki-laki itu menikahinya dan menutupi(merahasiakan)-nya, maka anak tersebut menjadi anaknya."

Menimbang, bahwa menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012, Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam hubungan nasab dapat ditetapkan melalui salah satu dari tiga jalan, yaitu: (1) pernikahan, baik pernikahan itu sah maupun fasid/rusak, (2) pengakuan, dan (3) pembuktian melalui gugatan (vide *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, karya Dr. Wahbah Zuhaili, juz 10 halaman 17-18);

Menimbang, bahwa bila fakta-fakta dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan beberapa ketentuan tersebut di atas, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pendapat hukum, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan siri Pemohon I dengan Pemohon II adalah kawin hamil, di mana Pemohon I adalah laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut;
2. Bahwa perkawinan siri tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, dan anak Pemohon II yang bernama ANAK KE I PARA TERMOHON lahir dalam perkawinan tersebut;

Halaman 13 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



3. Bahwa Pemohon I telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya, dan tidak ada laki-laki lain yang mengklaim anak tersebut sebagai anaknya;

4. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah terikat oleh perkawinan yang sah secara agama dan negara;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, anak bernama ANAK KE I PARA TERMOHON, lahir tanggal 3 Maret 2020, menurut Majelis Hakim telah dapat ditetapkan nasabnya kepada Para Pemohon melalui sebab pernikahan dan pengakuan sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diketahui bahwa anak tersebut di atas saat ini masih tercatat sebagai anak dari seorang ibu bernama PEMOHON II (Pemohon II). Artinya anak tersebut tidak diketahui siapa bapaknya. Dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon ini, maka untuk memenuhi hak anak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas, maka perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor dan mencatatkan kembali identitas anak tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan, oleh sebab itu biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KE I PARA TERMOHON, lahir tanggal xx Maret xxxx, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan identitas anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 14 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfina Rizkiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB : Rp 60.000,00

Halaman 15 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp 90.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 160.000,00

Halaman 16 dari 16, Penetapan No. 20/Pdt.P/2025/PA.Skh